

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

JL.Mulawarman No.103 kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat

77111 (0551) 21334

[web.kkp.tarakan.com](http://web.kkp.tarakan.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan



# Surat Izin Angkut Jenazah/Abu Jenazah

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Identitas Jenazah
2. Kartu Identitas Pendamping
3. Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas
4. Surat Keterangan Pengawetan Jenazah
5. Surat Keterangan Pemetian dari Dinkes/RS
6. Surat Keterangan Bukan Penyakit Menular dari Dinkes/RS
7. Informasi Alat/Moda Angkut Jenazah
8. Surat Keterangan dari Kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Pengajuan permohonan dari pihak keluarga
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen (Surat keterangan kematian/hasil visum)
3. Petugas melakukan pengawasan pemetian
4. Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah/Abu Jenazah/Kerangka Jenazah

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Angkut Jenazah/Abu Jenazah

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

JL.Mulawarman No.103 kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat

77111 (0551) 21334

[web.kkp tarakan.com](http://web.kkp.tarakan.com)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan



### Pengaduan Layanan

1. Web. KKP Tarakan : <https://kkptarakan.web.id/>
2. Telepon (0551) 21334
3. Email : [kkp.tarakan.borneo@gmail.com](mailto:kkp.tarakan.borneo@gmail.com)
4. SP4N Laporan: <https://www.lapor.go.id/>
5. Hotline : 08115919901
6. Instagram. Balaikarkes.tarakan